



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 461 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan kegiatan yang bersumber dana APBD, akan dievaluasi sampai dengan kinerja OPD diharapkan sesuai dengan dokumen RKPD;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018; dan

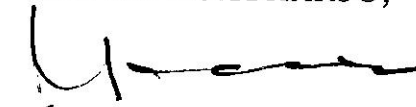
7

- b. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dengan keselarasan indikator program dan kegiatan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian yang terkait;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050/461 TAHUN 2018
 Tanggal : 21 AGUSTUS 2018

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
 DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

7

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

9

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
26	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
28	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
30	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
31	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
32	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
33	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
34	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
35	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
36	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo		

9

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
37	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
38	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
39	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
40	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
41	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
42	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
43	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
44	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
45	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
46	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
47	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
48	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
49	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
50	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
51	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
52	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
53	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
54	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
55	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
56	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
57	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
58	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
59	Jajang Amiroso, S.Si, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

9

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
60	Sri Handayani, SE, MM NIP. 19811128 200501 2 012 Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

9